



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAGUS MITUHU ANUGRAH PANCIPTO Bin SUHARDI AHMAD DANURI;
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anggrek Dusun Tlogo III Rt 3 Rw 2 Desa Tlogo Kec. Kanigoro Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa BAGUS MITUHU ANUGRAH PANCIPTO Bin SUHARDI AHMAD

DANURI ditahan dalam penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
 3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS MITUHU ANUGRAH PANCIPTO Bin SUHARDI AHMAD DANURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barangsiapa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)

ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS MITUHU ANUGRAH PANCIPITO Bin SUHARDI AHMAD DANURI berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru, No. Pol AG 4005 PBA, Merek/Type Yamaha/5D9 (VEGA ZR), Nomor Rangka MH35D90019J119385, Nomor Mesin 5D9119438, Tahun 2009, atas nama pemilik ARIF SUJARNO, alamat Dsn Pagergunung Rt 02 Rw 02, Desa Pagergunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ARIF SUJARNO

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang (Jumper) warna hitam yang digunakan sebelum dan saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa BAGUS MITUHU ANUGRAH PANCIPITO Bin SUHARDI AHMAD DANURI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **BAGUS MITUHU ANUGRAH PENCIPITO Bin SUHARDI AHMAD DANURI** Bersama dengan Anak Saksi **FEBRI AGUS HARDIANTO** (telah dilakukan diversifikasi) pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di bawah pohon cersen pinggir jalan beton area persawahan Dsn. Pagergunung Rt 03 Rw 02, Desa Pagergunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang*

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa pada hari Sabtu pagi tanggal 22 Juni 2024 dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversi) berjalan kaki dari rumah Terdakwa di Ds. Sanggrahan untuk berjalan-jalan sambil mencari makanan para petani di sawah untuk Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversi) makan. sesampainya di area persawahan Dsn. Pagergunung Ds. Pagergunung, Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversi) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru, No Pol AG 4005 PBA terparkir di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversi) mendekati sepeda motor tersebut, lalu meraba-raba karung, dan menemukan anak kunci yang dimasukkan ke dalam lubang kuncinya lalu memutar anak kuncinya serta memencet staternya sehingga mesin motor tersebut hidup.
- Selanjutnya Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversi) mengemudikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk di jok belakang sebagai penumpang. Sesampainya di jembatan Brantas Desa Jugo Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversi) beralih posisi duduk. Selanjutnya Terdakwa melajukan sepeda motor menuju Selopuro sesampainya di tempat makan bakso, Terdakwa membuka jok sepeda motor dan menemukan :
 1. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Sepeda motor,
 2. 1 (satu) Buah SIM C atas nama ARIF SUJARNO, 1 (satu) buah E-KTP atas nama ARIF SUJARNO,
 3. 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama ARIF SUJARNO,
 4. uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Kemudian uang tersebut Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversi) gunakan untuk membeli bakso, 1 (satu) bungkus rokok Alphard warna hitam, dan beberapa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makanan ringan serta pertalite 1 (satu) botol. Kemudian sisa uang tersebut Terdakwa kembalikan ke dalam jok motor

➤ Bahwa setelah makan bakso Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversi) membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi RUSDI di Selopuro. setibanya di rumah saksi RUSDI, kemudian saksi RUSDI meminta Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversi) untuk pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversi) pulang dengan di antar oleh saksi RUSDI dan saksi ROHIMIN

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversi) tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak yaitu saksi korban ARIF SUJARNO.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversi), saksi korban ARIF SUJARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **BAGUS MITUHU ANUGRAH PENCIPTO Bin SUHARDI AHMAD DANURI** Bersama dengan Anak Saksi **FEBRI AGUS HARDIANTO** (telah dilakukan diversi) pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di Dsn. Pagergunung Rt 03 Rw 02, Desa Pagergunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar, atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa pada hari Sabtu pagi tanggal 22 Juni 2024 dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversi) berjalan kaki dari rumah Terdakwa di Ds. Sanggrahan untuk berjalan-jalan sambil mencari makanan para petani di sawah untuk Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversi) makan. sesampainya di



area persawahan Dsn. Pagergunung Ds. Pagergunung, Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversifikasi) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru, No Pol AG 4005 PBA terparkir di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversifikasi) mendekati sepeda motor tersebut, lalu meraba-raba karung, dan menemukan anak kunci yang dimasukkan ke dalam lubang kuncinya lalu memutar anak kuncinya serta memencet staternya sehingga mesin motor tersebut hidup.

➤ Selanjutnya Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversifikasi) mengemudikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk di jok belakang sebagai penumpang. Sesampainya di jembatan Brantas Desa Jugo Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversifikasi) beralih posisi duduk. Selanjutnya Terdakwa melajukan sepeda motor menuju Selopuro sesampainya di tempat makan bakso, Terdakwa membuka jok sepeda motor dan menemukan :

1. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Sepeda motor,
2. 1 (satu) Buah SIM C atas nama ARIF SUJARNO, 1 (satu) buah E-KTP atas nama ARIF SUJARNO,
3. 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama ARIF SUJARNO,
4. Uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

➤ Kemudian uang tersebut Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversifikasi) gunakan untuk membeli bakso, 1 (satu) bungkus rokok Alphard warna hitam, dan beberapa makanan ringan serta paltelite 1 (satu) botol. Kemudian sisa uang tersebut Terdakwa kembalikan ke dalam jok motor

➤ Bahwa setelah makan bakso Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversifikasi) membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi RUSDI di Selopuro. Setelah di rumah saksi RUSDI, kemudian saksi RUSDI meminta Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversifikasi) untuk pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO



(telah dilakukan diversi) pulang dengan di antar oleh saksi RUSDI dan saksi ROHIMIN

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversi) tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak yaitu saksi korban ARIF SUJARNO.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversi), saksi korban ARIF SUJARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF SUJARNO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan di BAP kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di Dusun Pagergunung RT03 RW02, Desa Pagergunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar. Tepatnya di jalan beton area persawahan saksi kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Biru, No. Polisi AG-4005-PBA, Merek/type Yamaha/5D9 (Vega ZR), Nomor Rangka MH35d90019J119385, Nomor Mesin 5D9119438, Tahun 2009, dan didalam jok sepeda motor terdapat 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Sepeda motor, 1 (satu) buah SIM C atas nama Saksi, 1 (satu) buah E-KTP atas nama Saksi, 1 (satu) buah ATM Bank BNI atas nama Saksi, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Saksi, dan uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologi kejadian yaitu sekitar pukul 07.00 WIB., saksi berangkat dari rumah untuk membajak sawah di area persawahan Dusun Pagergunung RT03 RW02 Desa Pagergunung, Kec. Kesamben Kab. Blitar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru, No Pol AG 4005 PBA, Merek/Type Yamaha/5D9 (VEGA ZR), Nomor Rangka MH35D90019J119385, Nomor mesin 5D9119438, atas nama Saksi yaitu ARIF SUJARNO, sesampai di area persawahan Saksi memarkir sepeda motornya di jalan beton sekitar 100 meter dari lokasi Saksi membajak dengan posisi sepeda motor terlihat. Dimana Saksi memarkir sepeda motor tanpa



mengunci setirnya dan anak kunci Saksi letakkan di dalam karung di bawah sepeda motor. Kemudian sekitar jam 12.00 WIB, karena saksi merasa sakit perut lalu Saksi menuju sungai Gede untuk buang air besar dengan jarak sekitar 150 meter dari posisi sepeda motor yang terhalang oleh pepohonan dan tebing sehingga sepeda motor tidak terlihat. Setelah itu Saksi kembali ke lokasi membajak, dan melihat sepeda motor yang sudah tidak ada lagi di lokasi parkir. Saksi langsung berusaha mencari motornya namun tidak berhasil ditemukan. Selain motor, anak kunci sepeda motor yang Saksi letakkan di dalam karung di bawah sepeda motor juga hilang;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversifikasi);

- Bahwa sebelum peristiwa pencurian terjadi Saksi melihat dua orang laki-laki yang mondar mandir disekitar sepeda motor yang terparkir tetapi selalu pergi saat saksi mendekat ke sepeda motor untuk istirahat. Selanjutnya ketika sepeda motor Saksi hilang, Saksi bersama warga mulai mencari tahu pelakunya termasuk identitas kedua laki-laki yang Saksi curigai. Saksi dan Warga mendatangi rumah Sdr. Aldi karena pernah melihat keduanya mendatangi rumah Sdr. Aldi di Dusun Pagergunung yang merupakan tetangga Saksi, Sdr. Aldi menjawab kedua temannya bernama Febri Agus Hardianto dengan alamat Dusun Krajan Desa Pagerwojo kec. Kesamben kab. Blitar, daerah Gapura Jabalekat, dan yang lain dengan nama panggilan Celeng beralamat di Dusun Sanggrahan Desa Jugo Kec. Kesamben Kab. Blitar. Kemudian Saksi Yuda Mambaul Busna dan warga tetangga Saksi langsung mencari keberadaan dua orang tersebut. Saat mencari Sdr. Celeng di Dusun Sanggrahan, Saksi Yuda Mambaul Busna dan warga tidak menemukannya, bahkan warga tidak mengenali siapa orang yang bernama Celeng tersebut;

- Kemudian Saksi dijemput oleh Saksi Yuda Mambaul Busna dan membawa kerumah Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversifikasi) untuk mengkonfirmasi motor dan kedua laki-laki yang Saksi lihat mondar-mandir disekitar sepeda motor Saksi sebelum sepeda motornya hilang;

- Bahwa Sepeda motor Saksi temukan sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversifikasi) di Dusun Pagergunung Rt. 02/Rw. 02, Desa Pagergunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memastikan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang (jumper) warna hitam tersebut yang dipakai Terdakwa sebelum melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi telah mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi tidak pernah meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **YUDA MAMBAUL BUSNA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan di BAP kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Biru, No. Polisi AG-4005-PBA, milik Arif Sujarno;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di Dusun Pagergunung Rt 03 Rw 02, Desa Pagergunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar, tepatnya di jalan beton area persawahan;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Biru, No. Polisi AG-4005-PBA, Merek/type Yamaha/5D9 (Vega ZR), Nomor Rangka MH35d90019J119385, Nomor Mesin 5D9119438, Tahun 2009, dan didalam jok sepeda motor ada 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Sepeda motor, 1 (satu) buah SIM C atas nama Saksi, 1 (satu) buah E-KTP atas nama Saksi, 1 (satu) buah ATM Bank BNI atas nama Saksi, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Saksi, dan uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bertemu korban yaitu Saksi Arif Sujarno saat pulang dari membajak sawah dan mengatakan bahwa sepeda motornya hilang dicuri, kemudian Saksi memberitahukan dan menaruh curiga terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang berjalan menuju ladang tempat Saksi Arif Sujarno bekerja.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan warga mulai mencari tahu identitas kedua laki-laki tersebut dengan mendatangi rumah Sdr Aldi karena pernah melihat keduanya beberapa kali datang kesana dan Sdr Aldi menjawab keduanya adalah temannya yang bernama Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) dengan alamat Dusun Krajan Desa Pagerwojo kec. Kesamben kab. Blitar, daerah Gapura Jabalekat, dan yang lain dengan nama panggilan Celeng beralamat di Dusun Sanggrahan Desa Jugo Kec. Kesamben Kab. Blitar. Saksi dan warga mencari Sdr. Celeng di Dusun Sanggrahan tetapi tidak ditemukan dan tidak mengenali orang yang bernama Celeng tersebut. Selanjutnya Saksi dan warga mencari ke Dusun Krajan desa Pagerwojo, dekat Gapura Jabalekat menemukan rumah Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) tetapi tidak berada di rumah.

Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) diketahui berada di rumah saudaranya di daerah Selopuro setelah ditelfon oleh orang tua Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi). Pada saat itu Saksi dan warga menunggu di rumahnya Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) kemudian Saksi melihat bahwa Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) pulang dengan mengendarai sepeda motor milik korban beserta dengan Terdakwa, kemudian Saksi menjemput Saksi Arif Sujarno untuk datang ke rumah Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) guna memastikan sepeda motor dan kedua laki-laki yang dilihat mondar-mandir disekitar sepeda motornya sebelum sepeda motor tersebut hilang;

- Bahwa setelah Saksi korban sampai di rumahnya Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) dan memastikan bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi korban dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) dan Terdakwa adalah dua orang yang korban lihat mondar-mandir disekitar sepeda motornya sebelum sepeda motornya hilang, kemudian Saksi dan warga mengintrogasi Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) dan Terdakwa mengakui bahwa mereka berdua yang melakukan pencurian atas sepeda motor milik korban tersebut;

- Bahwa saat diintrogasi saksi mengetahui Terdakwa bersama Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) keduanya datang berjalan kaki bersamaan dari arah dusun Sebeng desa pagergunung menuju sepeda motor korban, melakukan aksi pencuriannya dengan cara mengambil terlebih dahulu anak kunci sepeda motor tersebut dari dalam karung di bawah sepeda motor terparkir, selanjutnya menggunakan anak kunci tersebut kedalam

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kunci dan memutarinya untuk menyalakan mesin sepeda motor tersebut guna membawanya kabur dengan posisi Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversifikasi) yang awalnya mengemudikan sepeda motor tersebut sampai di jembatan Sungai Brantas Desa Jugo, kemudian digantikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu pada waktu mengambil barang-barang milik korban yang hilang tersebut;

- Bahwa Sepeda motor Saksi temukan sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversifikasi) di Dusun Pagergunung Rt. 02/Rw. 02, Desa Pagergunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar;

- Bahwa saksi telah memastikan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang (jumper) warna hitam tersebut yang dipakai Terdakwa sebelum melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban;

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **RUDIANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan di BAP kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Biru, No. Polisi AG-4005-PBA, milik Sdr. Arif Sujarno;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian setelah berada di kantor Polsek Kesamben yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di Dusun Pagergunung Rt 03 Rw 02, Desa Pagergunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar, tepatnya di jalan beton area persawahan;

- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Biru, No. Polisi AG-4005-PBA, Merek/type Yamaha/5D9 (Vega ZR), Nomor Rangka MH35d90019J119385, Nomor Mesin 5D9119438, Tahun 2009 milik Saksi Arif Sujarno;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversifikasi) datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, nomor Polisi AG-4005-PBA warna biru kemudian Saksi antarkan ke rumah Saksi Febri

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) beralamat di Desa Pagerwojo Kec. Kesamben, kab. Blitar;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib. Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) datang kerumah Saksi dengan menggendarai sepeda motor yamaha Vega warna biru nopol AG-4005-PBA, sebelum tiba dirumah Saksi, Saksi di telepon oleh tua Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) yang mencari keberadaan Saksi. Dan berpesan agar diantarkan pulang jika bertemu. Setibanya Terdakwa Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi), Saksi langsung mengantarkan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) dan Terdakwa ke rumah Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) di Desa Pagerwojo Kec. kesamben Kab. Blitar. dan sesampainya dirumah Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) Saksi bertemu Saksi Yuda Mambaul Husna dan diberitahu bahwa sepeda motor yang dikendari Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) adalah kendaraan hasil curian;

- Bahwa Saksi mengantarkan pulang Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) ke rumahnya Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) tersebut bersama dengan Saksi Rochimin yang beralamat di Dusun Jepun Rt. 01 Rw. 08 Desa Tegalrejo, Kec. Selopuro, Kab. Blitar, dengan menggunakan sepeda motor dengan cara Saksi membonceng Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) sedangkan Terdakwa di bonceng oleh Saksi Rochimin, menuju ke rumahnya Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) yang beralamat di Desa Pagerwojo, Kec. Kesamben, Kab. Blitar;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) telah melakukan pencurian sepeda motor setelah diberitahukan oleh Saksi Yuda Mambaul Busna, pada saat berada di rumahnya Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) di Dusun Pagergunung Rt. 02 Rw. 02, Desa Pagergunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban pemilik sepeda motor tersebut dan baru mengetahui setelah berada di kantor Polsek Kesamben;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagian adalah yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa dan baru mengetahui setelah berada di kantor Polsek Kesamben;
- Bahwa saksi telah memastikan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang (jumper) warna hitam tersebut yang dipakai Terdakwa sebelum melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ROCHIMIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan di BAP kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Biru, No. Polisi AG-4005-PBA, milik Saksi Arif Sujarno;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah berada di kantor Polsek Kesamben yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di Dusun Pagergunung Rt 03 Rw 02, Desa Pagergunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar, tepatnya di jalan beton area persawahan;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Biru, No. Polisi AG-4005-PBA, Merek/type Yamaha/5D9 (Vega ZR), Nomor Rangka MH35d90019J119385, Nomor Mesin 5D9119438, Tahun 2009 milik Saksi Arif Sujarno;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada saat Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversifikasi) datang ke rumah Rusdianto mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, nomor Polisi AG-4005-PBA warna biru kemudian saya antarkan ke rumahnya sdr. Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversifikasi) bersama dengan Rusdianto yang beralamat di Desa Pagerwojo Kec. Kesamben, kab. Blitar;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB saat berada di rumahnya Saksi Rudianto beralamat Dusun Jepun Desa Tegalrejo Kec. Selopuro Kab. Blitar., dan Terdakwa datang kerumah Saksi Rudianto mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna biru No Pol AG-4005-PBA, sebelum mereka datang kerumah, saksi diajak oleh Saksi Rudianto untuk menemaninya mengantar mereka pulang, dan sesampainya di rumah Saksi Febri Agus Hardianto

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah dilakukan diversi) Saksi bertemu Saksi Yuda Mambaul Busna dan diberitahu bahwa sepeda motor yang dikendarai Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) dan Terdakwa tersebut adalah kendaraan dari hasil Curian;

- Bahwa Saksi mengantarkan pulang Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) ke rumahnya Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) bersama dengan Saksi Rudianto yang beralamat di Dusun Jepun Rt. 01 Rw. 08 Desa Tegalrejo, Kec. Selopuro, Kab. Blitar, dengan menggunakan sepeda motor dengan cara Saksi Rudianto membonceng Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) sedangkan Saksi membonceng Terdakwa menuju ke rumahnya Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) yang beralamat di Desa Pagerwojo, Kec. Kesamben, Kab. Blitar;

- Saksi mengantarkan Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) ke rumahnya Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) karena diminta tolong oleh Saksi Rudianto;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagian adalah yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi);

- Bahwa saksi telah memastikan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang (jumper) warna hitam tersebut yang dipakai Terdakwa sebelum melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban;

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi FEBRI AGUS HARDIANTO (telah dilakukan diversi), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan di BAP kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Biru, No. Polisi AG-4005-PBA, milik Saksi. Arif Sujarno;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di Dusun Pagergunung RT03 RW02, Desa Pagergunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar. Tepatnya di jalan beton area persawahan saksi kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Biru, No. Polisi AG-4005-PBA, Merek/type Yamaha/5D9 (Vega ZR), Nomor Rangka MH35d90019J119385, Nomor Mesin 5D9119438, Tahun 2009, dan didalam jok sepeda motor ada 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Sepeda motor, 1 (satu) buah SIM C

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Arif Sujarno, 1 (satu) buah E-KTP atas nama Saksi, 1 (satu) buah ATM Bank BNI atas nama Saksi, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Saksi, dan uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Biru, No. Polisi AG-4005-PBA, milik Sdr. Arif Sujarno adalah Terdakwa bersama dengan Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan oleh warga kemudian dibawa ke kantor Polsek Kesamben karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa Saksi dan dan Terdakwa sebelumnya sudah kenal karena Terdakwa merupakan teman bermain;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa pada waktu mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Biru No. Polisi AG-4005-PBA, tersebut tidak menggunakan alat bantu akan tetapi menggunakan anak kunci sepeda motor tersebut yang berada di dalam karung di bawah sepeda motor tersebut terparkir;

- Bahwa pada awalnya Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) satu unit sepeda motor yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 12.15 Wib., Saksi dan Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa di Dusun Sanggrahan guna berjalan-jalan sambil mencari makanan pekerja di sawah untuk dimakan, sesampai di area persawahan Dusun Pagergunung Desa Pagergunung terdapat 1 (satu) satu unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru terparkir di pinggir jalan yang pada sehari sebelumnya motor tersebut juga terparkir di sekitar lokasi tersebut, terlihat petani yaitu seorang laki-laki yang membajak sawah pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi motor pergi ke arah sungai, kemudian Saksi dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan berniat mencuri makanan yang ada disitu, pada saat meraba-raba karung yang berada di dekat sepeda motor ditemukan anak kunci yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang kuncinya dan ternyata cocok, kemudian anak kunci tersebut diputar serta memencet staternya sehingga mesinnya bisa hidup, kemudian Saksi segera mengemudikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk di jok belakang, menuju kearah Desa Jugo. sesampai di jembatan brantas Desa Jugo, Terdakwa beralih posisi duduk di depan sebagai pengemudi dan Saksi duduk di jok belakang, kemudian Saksi dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli makanan bakso, dan pada saat hendak makan bakso tersebut Terdakwa membuka jok sepeda motor dan mendapati uang di dalam jok sejumlah Rp1.700.000,(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dipakai untuk membeli bakso, membeli satu bungkus rokok merk Alphard warna hitam, makanan ringan dan Pertalit satu botol, selanjutnya sisa uangnya dikembalikan lagi ke dalam jok motor;

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa makan bakso kemudian menuju ke rumah saudara Saksi yang bernama Saksi Rudianto di daerah Selopuro, pada saat di rumahnya Saksi Rudianto tersebut Saksi dan Terdakwa diminta untuk pulang ke rumah Saksi, ketika hendak pulang ke rumah di Dusun Krajan desa Pagerwojo, Kec. Kesamben, Kab. Blitar, Saksi dan Terdakwa diantar oleh Saksi Rudianto dan Saksi Rochimin dengan cara Saksi Rudianto mengendarai sepeda motornya dan Saksi dibonceng duduk di jok belakang, sementara Saksi Rochimin mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan membonceng Terdakwa duduk di jok belakang;

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Saksi, ternyata sudah banyak warga yang menunggu kedatangan Saksi dan Terdakwa, karena sudah curiga Saksi dan Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tersebut, sehingga Saksi dan Terdakwa diamankan warga kemudian di interogasi sehingga Saksi dan Terdakwa mengakui perbuatan pencurian sepeda motor tersebut, selanjutnya kami di diserahkan ke Polsek Kesamben;

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sebelumnya mempunyai niat ingin memiliki;

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagian adalah yang dibawa oleh Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa saksi telah memastikan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang (jumper) warna hitam tersebut yang dipakai Terdakwa sebelum melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) yang mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Biru, No. Polisi AG-4005-PBA, milik Saksi korban Arif Sujarno;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) mengambil barang milik Saksi korban Arif Sujarno pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 12.15 Wib., di bawah pohon cersen pinggir jalan beton di area persawahan di Dusun Pagergunung Rt 03 Rw 02, Desa Pagergunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi);
- Bahwa barang yang ambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Biru, No. Polisi AG-4005-PBA, Merek/type Yamaha/5D9 (Vega Zr), Nomor Rangka MH35d90019J119385, Nomor Mesin 5D9119438, Tahun 2009, milik Saksi Arif Sujarno, 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Sepeda motor, 1 (satu) buah SIM C atas nama sdr. Arif Sujarno, 1 (satu) buah E-KTP atas nama sdr. Arif Sujarno, 1 (satu) buah ATM Bank BNI atas nama sdr. Arif Sujarno, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama sdr. Arif Sujarno dan uang tunai sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor yang ditemukan di dalam karung yang ada di bawah sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya hari sabtu pagi tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) berjalan kaki dari rumah tempat Terdakwa tinggal di Dusun Sanggrahan untuk berjalan-jalan sambil mencari makanan pekerja di sawah untuk dimakan karena merasa lapar. Sesampainya di area persawahan Dusun Pagergunung Desa Pagergunung Terdakwa bersama Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) melihat 1 (satu) satu unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru terparkir di pinggir jalan yang pada hari sebelumnya sepeda motor tersebut juga terparkir di sekitar lokasi yang sama. Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) melihat seorang petani yang sedang bekerja membajak sawah tidak jauh dari lokasi sepeda motor tersebut dan langsung mendekati sepeda motor tersebut guna awalnya hendak mencuri makanan yang ada disitu. Saat

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba karung ditemukan anak kunci yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang kuncinya dan cocok. Saat melihat petani yang membajak sawah pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi motor yang secara tiba-tiba pergi ke arah sungai, anak kunci tersebut dimasukan kembali ke dalam lubang kuncinya dan memutar anak kuncinya serta memencet staternya sehingga mesinnya berbunyi (hidup). Saat mesin sepeda motor tersebut hidup maka kemudian Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) segera mengemudikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk di jok belakang sebagai penumpang. Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) mengendarai sepeda motor ke arah Desa Jugo. Sesampai di jembatan brantas Desa Jugo Terdakwa bertukar posisi duduk dengan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) dimana Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) duduk di jok belakang. Terdakwa melajukan sepeda motor menuju Selopuro yang sebelumnya makan bakso di pedagang bakso gerobak di jembatan ngembul. Saat hendak makan bakso Terdakwa membuka jok sepeda motor dan mendapati uang di dalam jok sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dipakai untuk membeli bakso, membeli satu bungkus rokok Alphard warna hitam, dan membeli beberapa makanan ringan serta pertalite satu botol, selanjutnya sisa uang tersebut Terdakwa kembalikan ke dalam jok motor. Selanjutnya selesai makan bakso Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah saudara Terdakwa Saksi Rudianto di Selopuro. Saat di rumah Saksi Rudianto Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) langsung diantar pulang kerumah Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) di Dusun Krajan Desa Pagerwojo oleh Saksi Rudianto dan Saksi Rochimin dengan cara Saksi Rudianto mengendarai sepeda motor nya dan Saksi Febri Agus Hardianto dibonceng duduk di jok belakang, sementara Saksi Rochimin mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan Terdakwa yang dibonceng duduk di jok belakang. Sesampai di rumah Saksi Febri Agus Hardianto di dsn Krajan Desa Pagerwojo sudah banyak warga yang mencurigai Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) yang melakukan pencurian atas sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) diamankan oleh warga dan di interogasi. Terdakwa dan Saksi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) mengakui perbuatan pencurian atas sepeda motor tersebut. Selanjutnya oleh warga Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) diserahkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sudah mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor tersebut, dimana saat Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta izin kepada pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik dari sepeda motor yang diambilnya adalah milik Saksi korban Arif Sujarno saat berada di kantor Polisi;
 - Bahwa Terdakwa memakai Jaket Lengan Panjang (jumper) Warna Hitam saat melakukan pencurian
 - Bahwa motor yang diambil Terdakwa diamankan saat Terdakwa sampai di rumah Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) dan Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian beserta motor yang dicuri oleh warga;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Biru, No Pol AG 4005 PBA, Merek/type Yamaha/5D9 (Vega ZR), Nomor Rangka MH35d90019J119385, Nomor Mesin 5D9119438, Tahun 2009, Atas Nama Pemilik Arif Sujarno Alamat Dsn Pagergunung Rt. 02/Rw. 02, Desa Pagergunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar;
 2. 1 (satu) Buah Jaket Lengan Panjang (jumper) Warna Hitam;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Biru, No. Polisi AG-4005-PBA, Merek/type Yamaha/5D9 (Vega Zr), Nomor Rangka MH35d90019J119385, Nomor Mesin 5D9119438, Tahun 2009, milik sdr. Arif Sujarno tanpa izin terlebih dahulu;
2. Bahwa Terdakwa diserahkan warga kepada pihak kepolisian bersama dengan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) saat mengakui perbuatan pencurian yang dilakukannya ketika di interogasi oleh warga di rumah Saksi Febri Agus Hardianto;
3. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) mengambil barang milik saksi korban tersebut

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 12.15 Wib., di bawah pohon cersen pinggir jalan beton di area persawahan di Dusun Pagergunung Rt 03 Rw 02, Desa Pagergunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar;

4. Bahwa Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Biru, No. Polisi AG-4005-PBA, Merek/type Yamaha/5D9 (Vega ZR), Nomor Rangka MH35d90019J119385, Nomor Mesin 5D9119438, Tahun 2009, dan didalam jok sepeda motor terdapat 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Sepeda motor, 1 (satu) buah SIM C atas nama Saksi, 1 (satu) buah E-KTP atas nama Saksi, 1 (satu) buah ATM Bank BNI atas nama Saksi, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Saksi, dan uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*Barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini baik orang perseorangan maupun korporasi. Tegasnya, kata "*barang siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa*"

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau “*H/IJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa BAGUS MITUHU ANUGRAH PANCIPTO Bin SUHARDI AHMAD DANURI selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah BAGUS MITUHU ANUGRAH PANCIPTO Bin SUHARDI AHMAD DANURI;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa BAGUS MITUHU ANUGRAH PANCIPTO Bin SUHARDI AHMAD DANURI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan aktif terhadap suatu barang/benda dengan memindahkan penguasaan barang/benda ke dalam kekuasaannya dari penguasaan orang lain secara nyata dan mutlak. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”. Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pengertian “barang” pada awalnya hanya dimaksudkan semata-mata sebagai suatu benda yang berwujud saja dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangan ilmu hukum pidana, ternyata pengertian “barang” telah mengalami perluasan yang tidak hanya bermakna terhadap benda berwujud, namun juga termasuk didalamnya terhadap benda tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.15 WIB bertempat Terdakwa dan Saksi Febri

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) berjalan kaki dari rumah Terdakwa di Dusun Sanggrahan dan sesampainya di Dusun Pagergunung RT03 RW02, Desa Pagergunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar. Tepatnya di jalan beton area persawahan Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru terparkir bersama dengan seorang petani laki-laki yang sedang membajak sawah pada jarak sekitar 100 meter. Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) mendekati motor untuk mencari makanan kemudian ditemukan anak kunci di dalam karung sekitar motor tersebut dan dicocokkan kedalam lubang kunci motor. saat Saksi korban pergi menuju area sungai dan tidak terlihat lagi kemudian Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) memasukan kembali anak kunci dan memutar serta memencet staternya sehingga mesin motor tersebut hidup. Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) segera mengemudikan motor dengan posisi Terdakwa yang duduk di jok belakang menuju ke arah Desa Jugo. Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) saat sampai di jembatan brantas Desa Jugo beralih posisi duduk yang mana Terdakwa sebagai pengemudi dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) yang duduk di jok belakang motor.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) makan bakso di pedagang bakso gerobak di jembatan ngembul yang sebelumnya Terdakwa membuka jok sepeda motor dan terdapat 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Sepeda motor, 1 (satu) buah SIM C atas nama Saksi, 1 (satu) buah E-KTP atas nama Saksi, 1 (satu) buah ATM Bank BNI atas nama Saksi, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Saksi, dan uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang tersebut dipakai untuk membeli bakso, membeli satu bungkus rokok Alphard warna hitam, dan membeli beberapa makanan ringan serta pertalite satu botol, selanjutnya sisa uang tersebut Terdakwa kembalikan ke dalam jok motor. Kemudian Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) menuju ke rumah Saksi Rudianto di daerah Selopuro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa Terdakwa bersama Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) telah memindahkan penguasaan barang/benda berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Biru, No. Polisi AG-4005-PBA, Merek/type Yamaha/5D9 (Vega ZR), Nomor Rangka MH35d90019J119385, Nomor Mesin 5D9119438, Tahun 2009, dan didalam jok sepeda motor terdapat 1 (satu) lembar

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Sepeda motor, 1 (satu) buah SIM C atas nama Saksi, 1 (satu) buah E-KTP atas nama Saksi, 1 (satu) buah ATM Bank BNI atas nama Saksi, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Saksi, dan uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Arif Sujarno kedalam kekuasaan Terdakwa, yang mengakibatkan barang-barang tersebut berpindah tempat ketangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum / tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt



dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru, No. Pol AG 4005 PBA, Merek/Type Yamaha/5D9 (VEGA ZR), Nomor Rangka MH35D90019J119385, Nomor Mesin 5D9119438, Tahun 2009 tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Arif Sujarno;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) mengambil barang-barang milik korban tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan HR. 10 Desember 1894, untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing HR. 1 Desember 1902;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama – sama, menunjuk pada kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersekutu atau bersama – sama, hal mana sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Sekalipun demikian, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan pencurian telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting dalam hal ini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan terjadi saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, sehingga terjadilah kerjasama dengan peran masing-masing sehingga perbuatan tersebut dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada hari sabtu, tanggal 22 Juni 2024 pukul 12.15 WIB Terdakwa bersama Saksi Febri

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) melihat motor Yamaha Vega ZR warna biru terparkir di pinggir jalan yang pada sehari sebelumnya juga melihat motor tersebut terparkir di lokasi yang sama. Saat melihat petani yang membajak sawah pada jarak 100 meter dari lokasi motor pergi ke arah sungai kemudian Terdakwa dan Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) mendekati sepeda motor tersebut dan ditemukan anak kunci di dalam karung dan dicocokkan pada lubang kunci. Kemudian anak kunci tersebut diputar serta memencet staternya sehingga mesinnya hidup dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) mengendarai motor tersebut dengan posisi Terdakwa duduk di jok belakang menuju ke arah Desa Jugo. Sesampainya di jembatan brantas Desa Jugo, Terdakwa dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) bertukar posisi dengan Terdakwa sebagai pengemudi dan Saksi Febri Agus Hardianto (telah dilakukan diversi) yang duduk di jok belakang, saat berhenti untuk membeli bakso, Terdakwa membuka jok sepeda motor dan mendapati uang di dalam jok sejumlah Rp1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dipakai untuk membeli bakso, membeli satu bungkus rokok merk Alphard warna hitam, makanan ringan dan Peralit satu botol, selanjutnya sisa uangnya dikembalikan lagi ke dalam jok motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama – sama Saksi Febri Agus Hardianto sebelumnya telah merencanakan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut dan mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama – sama", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru, No. Pol AG 4005 PBA, Merek/Type Yamaha/5D9 (VEGA ZR), Nomor Rangka MH35D90019J119385, Nomor Mesin 5D9119438, Tahun 2009, atas nama pemilik ARIF SUJARNO, alamat Dsn Pagergunung Rt 02 Rw 02,

Desa Pagergunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Arif Sujarno yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Arif Sujarno sebagai pemilik yang sah/berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang (Jumper) warna hitam yang digunakan sebelum dan saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor

Yang telah disita dari Terdakwa oleh Penuntut Umum dan barang bukti tersebut tidak terbukti merupakan hasil dari tindak pidana dan tidak terbukti pula sebagai alat dan sarana dalam tindak pidana meskipun digunakan saat kejadian tersebut, namun oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak bermanfaat dan tidak layak untuk dipergunakan lagi maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum, terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa selain itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga putusan yang dijatuhkan akan dirasa adil dan dapat merubah sikap dan perilaku terdakwa dikemudian hari;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain (korban);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP *juncto* Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bagus Mituhu Anugrah Pancipto Bin Suhardi Ahmad Danuri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Bagus Mituhu Anugrah Pancipto Bin Suhardi Ahmad Danuri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru, No. Pol AG 4005 PBA, Merek/Type Yamaha/5D9 (VEGA ZR), Nomor Rangka MH35D90019J119385, Nomor Mesin 5D9119438, Tahun 2009, atas nama pemilik ARIF SUJARNO, alamat Dsn Pagergunung Rt 02 Rw 02, Desa Pagergunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar;Dikembalikan kepada Saksi Arif Sujarno sebagai pemilik yang sah/berhak;
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang (Jumper) warna hitam yang digunakan sebelum dan saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Rajendra Mohni Ismoyokusumo, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Charir, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Raja Okto Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

ttd

R. Rajendra Mohni Ismoyokusumo, S.H., M.H., Agus Darmanto, S.H., M.H.

ttd

Fithriani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Charir, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)